



P U T U S A N

No. 93 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **J E N N Y** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 10 November 1983 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mandala By Pass No.76 Kelurahan
Bantan Timur, Kecamatan Medan
Tembung, Kotamadya Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa JENNY pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2008, bertempat di Dusun III Batang Alai Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib saksi ACHIN Alias LINDA bersama dengan Terdakwa dan anak-anaknya tiba di Dusun Batang Alai Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin berkunjung / liburan ke rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi AHOI, selanjutnya hari Jum'at

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 93 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya di Mandala dengan maksud untuk persiapan membuka toko obat / grosir sehingga saksi ACHIN Alias LINDA dan anak-anak Terdakwa ditinggalkan di rumah orang tua Terdakwa, kemudian hari minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan suaminya yaitu saksi JONI, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ACHIN Alias LINDA untuk masuk ke dalam kamar tidur orang tuanya di mana Terdakwa dan saksi AHOI telah berada di dalam, lalu pintu kamar ditutup Terdakwa sambil Terdakwa berkata cukuplah kita bertiga yang tahu ini kemudian bertanya kepada saksi ACHIN Alias LINDA “Apakah engkau ada mengambil uang saya ? dan dijawab saksi ACHIN Alias LINDA “saya tidak ada mengambil uangmu dan saya berani sumpah” selanjutnya Terdakwa memperlihatkan buku Tabungan Bank Mestika berikut kartu ATM milik saksi ACHIN Alias LINDA yang sebelumnya ada di dalam lemari pakaian saksi ACHIN Alias LINDA yang dalam keadaan terkunci di rumah Terdakwa karena saksi ACHIN Alias LINDA bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga, sehingga saksi ACHIN Alias LINDA merasa terkejut dan heran kenapa buku tabungan berikut kartu ATM Bank Mestika miliknya ada di tangan Terdakwa ;

Kemudian Terdakwa meminta Nomor PIN ATM Bank Mestika milik saksi ACHIN Alias LINDA tersebut dengan alasan uang yang ada di dalamnya adalah milik Terdakwa lalu memaksa saksi ACHIN Alias LINDA untuk mencairkan / menggesek kartu ATM Bank Mestika tersebut ke Perbaungan sambil mengancam jika tidak mau akan dipecat, sehingga dalam keadaan terpaksa saksi ACHIN Alias LINDA terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya saksi ACHIN Alias LINDA dibawa Terdakwa bersama dengan saksi JONI dan saksi AHOI menuju Bank Mestika Perbaungan, setibanya di ATM Bank Mestika Terdakwa bersama saksi ACHIN Alias LINDA masuk ke ruang ATM lalu Terdakwa menyuruh menyuruh saksi ACHIN Alias LINDA menggesek kartu ATMnya sebanyak 6 (enam) kali sehingga total uang yang diambil sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah uang ada di tangan Terdakwa kemudian saksi ACHIN Alias LINDA meminta kembali buku tabungannya namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya sambil berkata “untuk apa engkau buku tabungan ini, uangnya sudah habis, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JONI kembali ke rumahnya di Medan Mandala kemudian saksi ACHIN Alias LINDA dipecat dan diberhentikan tidak bekerja lagi dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ACHIN Alias LINDA menderita kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa JENNY pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2008, bertempat di Dusun III Batang Alai Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawah hak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib saksi ACHIN Alias LINDA bersama dengan Terdakwa dan anak-anaknya tiba di Dusun Batang Alai Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin berkunjung / liburan ke rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi AHOI, selanjutnya hari Jum'at tanggal 21 Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke rumahnya di Mandala dengan maksud untuk persiapan membuka toko obat / grosir sehingga saksi ACHIN Alias LINDA dan anak-anak Terdakwa ditinggalkan di rumah orang tua Terdakwa, kemudian hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa datang kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan suaminya yaitu saksi JONI, selanjutnya Terdakwa memanggil saksi ACHIN Alias LINDA untuk masuk ke dalam kamar tidur orang tuanya di mana Terdakwa dan saksi AHOI telah berada di dalam, lalu pintu kamar ditutup Terdakwa sambil Terdakwa berkata cukuplah kita bertiga yang tahu ini kemudian bertanya kepada saksi ACHIN Alias LINDA "Apakah engkau ada mengambil uang saya ? dan dijawab saksi ACHIN Alias LINDA "saya tidak ada mengambil uangmu dan saya berani sumpah" selanjutnya Terdakwa memperlihatkan buku Tabungan Bank Mestika berikut kartu ATM milik saksi ACHIN Alias LINDA yang sebelumnya ada di dalam lemari pakaian saksi ACHIN Alias LINDA yang dalam keadaan terkunci di rumah Terdakwa karena saksi ACHIN Alias LINDA bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 93 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ACHIN Alias LINDA merasa terkejut dan heran kenapa buku tabungan berikut kartu ATM Bank Mestika miliknya ada di tangan Terdakwa ;

Kemudian Terdakwa meminta Nomor PIN ATM Bank Mestika milik saksi ACHIN Alias LINDA tersebut dengan alasan uang yang ada di dalamnya adalah milik Terdakwa lalu memaksa saksi ACHIN Alias LINDA untuk mencairkan / menggesek kartu ATM Bank Mestika tersebut ke Perbaungan sambil mengancam jika tidak mau akan dipecat, sehingga dalam keadaan terpaksa saksi ACHIN Alias LINDA terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya saksi ACHIN Alias LINDA dibawa Terdakwa bersama dengan saksi JONI dan saksi AHOI menuju Bank Mestika Perbaungan, setibanya di ATM Bank Mestika Terdakwa bersama saksi ACHIN Alias LINDA masuk ke ruang ATM lalu Terdakwa menyuruh menyuruh saksi ACHIN Alias LINDA menggesek kartu ATMnya sebanyak 6 (enam) kali sehingga total uang yang diambil sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah uang ada di tangan Terdakwa kemudian saksi ACHIN Alias LINDA meminta kembali buku tabungannya namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya sambil berkata “untuk apa engkau buku tabungan ini, uangnya sudah habis, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi JONI kembali ke rumahnya di Medan Mandala kemudian saksi ACHIN Alias LINDA dipecat dan diberhentikan tidak bekerja lagi dengan Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ACHIN Alias LINDA menderita kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (sembilan Juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Oktober 2008 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JENNY, bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENNY, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Kartu ATM Nomor 358019 101 103 658 8 Mestika Cash an. Linda, dikembalikan kepada saksi ACHIN Alias LINDA ;
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1193 / Pid.B / 2008 / PN.LP tanggal 24 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JENNY** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana, sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan dengan syarat khusus, Terdakwa wajib membayar ganti kerugian kepada saksi korban ACHIN Alias LINDA, berupa uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Kartu ATM Nomor 358019 101 103 658 8 Mestika Cash an. Linda, dikembalikan kepada saksi ACHIN Alias LINDA ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 373 / Pid / 2009 / PT.Mdn tanggal 9 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 24 Nopember 2008, Nomor : 1193 / Pid.B / 2008 / PN.LP yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 373 / Pid / 2009 / PT.Mdn jo No. 1193 / Pi.B / 2008 / PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 93 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 7 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masa percobaan selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa JENNY menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap saksi korban Achin Alias Linda yang sudah mengalami kerugian materi yang cukup besar yaitu Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memaksa saksi korban untuk menarik isi ATM nya dan menyerahkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sering kehilangan uang dan pola pikir Terdakwa yang merasa tidak pantas saksi korban memiliki tabungan sebesar itu, sedangkan Terdakwa sendiri mengakui bahwa yang membeli pakaian adalah Terdakwa dan makan sehari-hari saksi korban ditanggung oleh Terdakwa dan saksi korban ini tidak memiliki perhiasan jadi sudah sepantasnya memiliki tabungan sejumlah tersebut di mana pengeluaran saksi korban yang bekerja bersama Terdakwa dan hidup di rumah Terdakwa nyaris tidak ada dan sudah sepantas dan selayaknya saksi korban yang sudah bekerja menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena segala pengeluaran sandang dan pangan telah dipenuhi oleh Terdakwa selama ini ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan jika dibandingkan dengan akibat yang dirasakan saksi korban tidak tepat dan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil yang seluruhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak obyektif bagi saksi korban yang telah bersusah payah untuk menyisihkan tabungannya selama dari tahun 2006 sampai tahun 2008 bekerja di rumah Terdakwa sebagai pembantu, namun hasil tabungan tersebut kembali diambil oleh Terdakwa selaku majikannya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini telah semena-mena tanpa memikirkan bahwa saksi korban telah memberinya tenaga dan waktu untuk mengurus anak-anak Terdakwa namun hasil jerih payahnya yang disimpan malah diambil oleh Terdakwa dengan alasan bahwa uang Terdakwa hilang sedangkan Terdakwa tidak dapat membuktikan secara Yuridis bahwa uangnya hilang dari meja kasir ;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan kurang tepat serta tidak menjadi daya tangkal bagi para majikan lain yang telah memperlakukan pembantunya dengan semena-mena ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang secara tepat dan benar yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu perbuatan Terdakwa memukul dan menjambak saksi korban serta mengancam saksi korban Achin Alias Linda sehingga menyerahkan uang sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban tersebut adalah termasuk lingkup tindak pidana “Pemerasan” melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum serta secara cukup, memberikan pertimbangan tentang dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana bersyarat yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dengan syarat khusus Terdakwa wajib membayar ganti rugi kepada saksi korban Achin Alias Linda berupa uang sesuai sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 2 Bahwa karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 93 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 93 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

